

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah salat dan puasa. Akan tetapi, dalam hal implementasi ibadah, zakat masih tertinggal dari salat, bahkan dengan rukun Islam seperti ibadah puasa dan ibadah haji yang tidak asing lagi umat muslim. Hal tersebut tercermin dalam penyerapan zakat yang masih belum optimal dari lembaga pengolahan zakat. Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat. Dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Zakat adalah komponen utama dalam sistem keuangan publik serta kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan wajib bagi semua umat Islam serta merupakan salah satu elemen dalam sumber penerimaan negara dan distribusinya ditunjukan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) (Huda, 2012).

Zakat merupakan instrumen penyeimbang dalam hal sektor ekonomi nasional jangka panjang. Zakat diharapkan memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah muzaki sebagai orang yang menerima dapat berganti peran sebagai mustahik, yakni yang memberi zakat. Sehingga dalam hal ini kesejahteraan zakat dapat terwujud. Hal ini akan menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen keuangan perekonomian yang mampu menstabilkan pembangunan nasional serta pengentasan kemiskinan.

Di Indonesia telah diatur undang-undang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengertian pengelolaan zakat dalam undang-undang tersebut adalah kegiatan, perencanaan, pelaksanaan dan

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Terdapat 3 instansi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain BAZNAS, LAZ dan UPZ. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. UPZ (Unit Pengelola Zakat) adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk pengumpul zakat.

Pengelolaan zakat pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) diatur dalam pasal 17 sampai pasal 20 pada UU Nomor 23 Tahun 2011. Dalam pasal tersebut diatur peran, perizinan, tanggung jawab dan persyaratan. Peran dari LAZ yang tertulis adalah membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, semua masyarakat dapat membentuk LAZ. Selain itu LAZ juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh menteri dan untuk mendapatkan izin seluruh LAZ harus memenuhi persyaratan yang telah tertulis.

Good Corporate Governance adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (Effendi M. A., 2009). Dalam suatu perusahaan atau organisasi khususnya Lembaga Amil Zakat agar dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan memiliki prinsip-prinsip yang disebut *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran, kejujuran, keadilan (*fairness*) (Yulianti, 2016).

Terdapat beberapa upaya lembaga untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakat pada LAZ yaitu melalui transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat dan sikap pengelola. Transparansi laporan keuangan sangat penting karena berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki, dengan meningkatnya kualitas transparansi laporan keuangan maka tingkat kepercayaan muzakki pada

lembaga amil zakat juga akan meningkat. Pengelolaan zakat tidak kalah penting untuk meningkatkan kepercayaan muzakki karena ketika suatu lembaga amil zakat memiliki kualitas baik dalam pengelolaan zakat maka kepercayaan para muzakki akan meningkat melalui rasa aman atas zakat yang mereka titipkan. Selain itu, sikap dari pengelola zakat juga mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki. Sikap dari pengelola yang baik dan santun terhadap muzakki akan membuat perasaan nyaman dan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan muzakki. (Romdhon & Nasim, 2014).

Tidak hanya kredibilitas saja yang ditampilkan dalam hal akuntabilitas. Demi meningkatkan penyerapan zakat, akuntabilitas juga diperlukan. Apalagi di zaman yang semodern ini, dengan sistem informasi yang tidak terbatas membuat masyarakat menjadi sangat sadar akan hal akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan dan diwujudkan melalui kinerja lembaga amil zakat, badan amil zakat nasional (Baznas) yang akuntabel, transparan, dan profesional (Nurhasanah, 2018)

Menjaga akuntabilitas dalam laporan keuangan lembaga zakat yang berperan sebagai kredibilitasnya, lembaga zakat tidak hanya dilihat dari sisi akuntabilitas saja, transparansi dalam laporan keuangan pun harus dilakukan. Transparansi bertujuan untuk melihat apakah penyerapan dan distribusi dana yang sudah tepat dilakukan. Selain itu demi menjaga kepercayaan dan kredibilitas lembaga, transparansi juga harus dilakukan. Karena tingkat transparansi dalam laporan keuangan pengelolaan zakat sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat (Rizqi, 2014).

Tanpa prinsip akuntabilitas dan transparansi, sebuah laporan keuangan akan mudah dimanipulasi dan cenderung terjadinya tindak pidana korupsi. Karena tanpa adanya kedua prinsip tersebut, laporan keuangan cenderung akan bersifat tertutup bahkan yang sering terjadi hanya yang berkepentingan seperti kalangan donatur saja yang dapat mengakses laporan keuangan tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kontroversi seperti kecurigaan dan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah sendiri mewajibkan lembaga

pengumpul zakat swasta untuk menyampaikan laporan keuangan setiap 6 bulan kepada BAZNAZ dan pemerintah. Keharusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 yang mengatur struktur, tanggung jawab, dan persyaratan organisasi pengelola zakat yang dipublikasikan melalui situs Sekretariat Kabinet. Pasal 73 Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan Lembaga Amil Zakat atau LAZ menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 bulan dan akhir tahun.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip utama yang harus ada dalam hal pelaporan keuangan lembaga zakat karena sangat penting demi menjaga kredibilitas dan meningkatkan penyerapan zakat. Berkaitan dengan hal akuntabilitas dan transparansi kepercayaan muzzaki dan masyarakat dapat meningkat. Dalam artian, sebuah lembaga yang mempertanggungjawabkan segala laporannya secara transparan atau terbuka maka muzzaki dan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui sirkulasi keuangan dari organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan menjadi prinsip penting yang dapat menunjang diterimanya sebuah lembaga dalam muzzaki dan masyarakat dengan kepercayaan yang tinggi.

Dalam hal akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga zakat erat kaitannya dengan potensi zakat yang dihasilkan dengan pertanggungjawaban. Dengan diberikannya pertanggungjawaban secara terbuka baik dengan mustahik, muzzaki dan masyarakat umum, maka potensi zakat yang dikelola akan diketahui secara terbuka oleh seluruh elemen. Hal ini juga dapat menunjang potensi zakat yang dihasilkan karena kepercayaan masyarakat dengan sendirinya akan tumbuh. Potensi zakat juga dapat digali dengan usaha-usaha yang lain diantaranya dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya. Selain itu untuk menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam zakat menjadi semakin tumbuh dan subur maka Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

dapat menggunakan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan professional. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan zakat tidak hanya di dunia akan tetapi juga diakhirat (Nurhasanah, 2018).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam berita yang ditulis pada *website* Dompot Dhuafa, potensi penghimpunan zakat yang ada di Indonesia mencapai angka 217 T. Akan tetapi realita yang ada, jumlah zakat yang sudah dihimpun baru mencapai angka 5T. Hal ini membuktikan bahwa penghimpunan zakat di Indonesia masih sangat jauh dari potensi penghimpunan zakat. Oleh karena itu di perlukannya pengelolaan zakat yang lebih baik dan lebih menarik lagi agar masyarakat Indonesia tertarik dan mau untuk menunaikan wajib zakat melalui BAZNAS atau LAZ yang sudah ada di Indonesia.

Menurut beberapa penelitian yang sudah ada, masih ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Berikut adalah LAZ yang belum melaksanakan prinsip-prinsip tersebut yaitu : Lembaga Amil Zakat Kota Bandung (Maryati & Mediawati, 2012), LAZ DPU DT Cabang Semarang (Umah & P, 2011), Lembaga Amil Zakat di-Malang (Istutik, 2013), BAZNAS di-Jatim (Latifah, 2012). Lembaga amil zakat kota Bandung sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas akan tetapi belum melaksanakan prinsip transparansi pada laporan keuangannya. Sedangkan pada LAZ DPU DT Cabang Semarang, LAZ tersebut belum melaksanakan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi, bahkan laporan keuangan dari LAZ DPU DT Cabang Semarang belum sesuai dengan PSAK No.109. Hal ini juga terjadi pada LAZ yang ada di kota Malang ada lima LAZ yaitu (Baitul Maal Hidayatullah, LAZIS Sabilillah, LAZ Baitul Ummah, Yayasan Dana Sosial Al-falah dan LAZISMU). LAZ ini juga belum melakukan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dan laporan keuangannya belum sesuai standar PSAK No.109. Begitu juga yang terjadi pada LAZ dan BAZNAS di Provinsi Jatim. Belum melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dikarenakan masih menggunakan UU No.38 Tahun 1999 belum

melakukan UU No.23 Tahun 2011. Sehingga dalam pelaksanaannya belum melakukan prinsip tersebut sebagai contoh terdapat di BAZNAS Jatim dan LAZ Sidoarjo.

Maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berada di Jambi yaitu LAZ Insan Madani Jambi. LAZ Insani Madani Jambi pada tanggal 7 September tahun 2018 telah meraih dua penghargaan yaitu pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik dan LAZ PROVINSI terbaik di Indonesia. Dari penghargaan tersebut apakah LAZ Insan Madani Jambi telah sesuai dengan standar yang ada dan telah sesuai dengan peraturan dan juga LAZ Insani Madani Jambi apakah sudah melakukan dua prinsip GCG yaitu akuntabilitas dan transparansi untuk laporan keuangan yang mereka kelola. Atas dasar latar belakang diatas penulis berniat meneliti untuk tujuan penulisan skripsi dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana penyajian akuntabilitas laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ Insan Madani Jambi?
2. Bagaimana bentuk transparansi laporan keuangan di LAZ Insan Madani Jambi?
3. Bagaimana kepatuhan penggunaan PSAK 109 di LAZ Insan Madani Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis penyajian akuntabilitas laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ Insan Madani Jambi.
2. Untuk menganalisis bagaimana bentuk transparansi laporan keuangan di LAZ Insan Madani Jambi.

3. Untuk menganalisis kepatuhan penggunaan PSAK 109 di LAZ Insan Madani Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Di samping mempunyai tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai LAZ Insan Madani Jambi. Dapat menambah khazanah keilmuan dan meningkatkan pengetahuan akan praktek Ekonomi Islam khususnya dalam Akuntabilitas dan Transparansi laporan keuangan LAZ Insan Madani Jambi.

2. Secara Praktis

LAZ Insan Madani Jambi, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi perbandingan bagi penelitian yang lain. Bagi pihak Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam memahami akuntabilitas dan transparansi serta laporan keuangan dilembaga zakat.

Akademisi, dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi islam khususnya dalam bidang zakat.

Bagi penulis, menambah wawasan berfikir, terutama melalui pemecahan masalah akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal berisi Halaman Judul, Lembar Pernyataan, Keaslian Lembar Pengesahan Halaman Pembahasan, Halaman Motto, Abstrak, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, Halaman Daftar Tabel, Halaman Daftar Gambar.

Pada BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini berisi tentang latar belakang yang akan diteliti dari masalah-masalah yang telah ditemukan. Pada bab ini menjelaskan berbagai macam permasalahan yang dihadapi baik dari segi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI pada bab ini terdiri atas dua sub bahasan yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka berisi penelitian terdahulu, yang mana pada telaah pustaka penulis menguraikan penelitian sebelumnya bersumber dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

Pada BAB III METODE PENELITIAN pada bab ini membahas tentang tata cara pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Pada metode penelitian terdapat beberapa instrumen yang akan membantu dalam menguraikan hasil penelitian yaitu desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN pada bab ini berisi pembahasan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus LAZ Insan Madani Jambi).

Pada BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP pada bab ini berisi penutup yang menjelaskan rangkuman serta kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan berisikan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu pada bab ini berisikan saran, yang mana isi saran tersebut disampaikan sebagai pesan kepada penulis lain yang ingin mengembangkan dari penelitian ini.